

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Koperasi Unit Desa (KUD) Anugerah

Koperasi Unit Desa (KUD) Anugerah yang terletak di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yang dibentuk pada tanggal 27 Februari 1991, dengan Badan Hukum yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1552/BH/III/1991, dan pada tanggal 8 Februari 1996 diadakan perubahan Badan Hukum dengan Nomor 66/PAD/KWK/4/5/II/1996.

Sumber modal yang ada di Koperasi Unit Desa (KUD) Anugerah berasal dari:

1. Simpanan pokok, adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Besarnya simpanan pokok sesuai dengan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar KUD Anugerah adalah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per anggota.
2. Simpanan wajib, adalah sejumlah simpanan tertentu yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Besarnya simpanan wajib sesuai dengan yang ditetapkan dalam anggaran dasar (KUD) Anugerah, yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per anggota yang dibayar setiap satu bulan sekali.

3. Simpanan sukarela, adalah simpanan yang dilakukan oleh anggota dimana mereka secara sukarela menitipkan sejumlah uang pada koperasi untuk digunakan atau membantu anggota lainnya yang membutuhkan.
4. Simpanan hari raya, adalah simpanan yang dibayarkan anggota berdasarkan permohonan sendiri (sukarela), dan simpanan hari raya ini dibagikan sebelum hari raya.
5. Dana cadangan, dana cadangan koperasi merupakan kekayaan koperasi yang disediakan untuk menutup kerugian usaha. Dana ini diperoleh dari sisa hasil usaha koperasi.
6. Sisa Hasil Usaha (SHU), sisa hasil usaha merupakan pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
7. Dana bantuan donasi, merupakan kekayaan koperasi yang berasal dari sumbangan, berupa gedung koperasi, waserda, dan pagar halaman.¹

Modal Koperasi Unit Desa (KUD) Anugerah juga ada modal tambahan yang berasal dari pinjaman bank atau dari pinjaman-pinjaman instansi lain, yang mengikui ketentuan yang berlaku.

Dari gambaran tersebut dapat dikatakan, bahwa KUD Anugerah memperoleh modal dari berbagai bentuk sesuai dengan apa yang dituangkan dalam anggaran dasar, dan peraturan yang berlaku.

Undang-Undang No. 25 tahun 1992, memberikan definisi “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum

¹Laporan Koperasi Unit Desa (KUD) Anugerah, 2013

koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Berdasarkan batasan koperasi, koperasi Indonesia mengandung 5 unsur sebagai berikut :

1. Koperasi adalah badan usaha.
2. Koperasi adalah kumpulan orang-orang dan atau badan-badan hukum koperasi.
3. Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan “prinsip-prinsip koperasi”
4. Koperasi Indonesia adalah “Gerakan Ekonomi Rakyat”.
5. Koperasi Indonesia “berazaskan kekeluargaan”.

Tujuan utama koperasi adalah mewujudkan masyarakat adil makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam BAB II Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992, menyatakan bahwa koperasi bertujuan untuk:“Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Tujuan koperasi bukanlah mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil.

Selanjutnya fungsi koperasi tertuang dalam Pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Prinsip-prinsip koperasi adalah garis-garis penuntun yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam praktik.

1. Keanggotaan Sukarela dan Terbuka

Koperasi-koperasi adalah perkumpulan-perkumpulan sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu menggunakan jasa-jasa perkumpulan dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa diskriminasi jender, sosial, rasial, politik atau agama.

2. Pengendalian oleh Anggota Secara Demokratis

Koperasi-koperasi adalah perkumpulan-perkumpulan demokratis yang dikendalikan oleh para anggota secara aktif berpartisipasi dalam penetapan kebijakan-kebijakan perkumpulan dan mengambil keputusan-keputusan.

Pria dan wanita mengabdikan sebagai wakil-wakil yang dipilih, bertanggung jawab kepada para anggota. Dalam koperasi primer anggota-anggota mempunyai hak-hak suara yang sama (satu anggota, satu suara), dan koperasi pada tingkatan-tingkatan lain juga di atur secara demokratis.

3. Partisipasi Ekonomi Anggota

Anggota-anggota menyumbang secara adil dan mengendalikan secara demokrasi modal dari koperasi mereka. Sekurang-kurangnya sebagian dari modal tersebut biasanya merupakan milik bersama dari koperasi. Anggota-anggota biasanya menerima kompensasi yang terbatas, bilamana ada, terhadap modal. Anggota-anggota membagi surplus-surplus untuk sesuatu atau tujuan-tujuan sebagai berikut :

- a. Pengembangan koperasi-koperasi mereka
- b. Kemungkinan dengan membentuk cadangan sekurang-kurangnya sebagian padanya tidak dapat dibagi-bagi
- c. Pemberian manfaat kepada anggota-anggota sebanding dengan transaksi-transaksi mereka dengan koperasi
- d. Mendukung kegiatan-kegiatan yang disetujui oleh anggota

4. Otonomi dan Kebebasan

Koperasi-koperasi bersifat otonom, merupakan perkumpulan-perkumpulan yang menolong diri sendiri dan dikendalikan oleh anggota-anggotanya. Koperasi-koperasi mengadakan kesepakatan-kesepakatan dengan perkumpulan-perkumpulan lain, termasuk pemerintah, atau memperoleh modal dari sumber-sumber luar, dan hal itu dilakukan dengan

persyaratan- persyaratan yang menjamin adanya pengendalian anggota-anggota serta dipertahankannya ekonomi koperasi.

5. Pendidikan, Pelatihan, dan Informasi

Koperasi-koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota-anggotanya, para wakil yang dipilih, manajer dan karyawan, sehingga mereka dapat memberikan sumbangan yang efektif bagi perkembangan koperasi-koperasi mereka. Mereka memberi informasi kepada masyarakat umum, khususnya orang-orang muda pemimpin-pemimpin opini masyarakat mengenai sifat dan kemanfaatan-kemanfaatan kerjasama.

6. Kerjasama diantara Koperasi

Koperasi-koperasi akan dapat memberikan pelayanan paling efektif kepada para anggota dan memperkuat gerakan koperasi dengan cara bekerja sama melalui struktur-struktur lokal, nasional, regional, dan internasional.

7. Kepedulian terhadap Komunitas

Koperasibekerja bagi pembangunan yang berkesinambungan dari komunikasikomunitas mereka melalui kebijakan-kebijakan yang disetujui oleh anggota-anggotanya.

Dari prinsip-prinsip koperasi tersebut di atas, dapat diketahui bahwa koperasi merupakan perkumpulan orang-orang yang bertujuan untuk kesejahteraan seluruh anggota dan meningkatkan perekonomian pada umumnya.

B. Bidang Usaha Koperasi Unit Desa (KUD) Anugerah

Jenis-jenis usaha yang dijalankan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Anugerah dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha dalam bidang ekonomi

Dengan terdesaknya kebutuhan anggota yang bermacam-macam, maka mendorong Koperasi Unit Desa (KUD) Anugerah untuk dapat menjalankan usahanya dalam bidang ekonomi. Usaha yang dijalankan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Anugerah dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut:

a. Usaha Unit Simpan Pinjam

Pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyatakan bahwa: “Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota atau calon anggota koperasi yang bersangkutan”. Ketentuan tersebut menjadi dasar dan ketentuan hukum bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sebagai salah satu kegiatan usaha koperasi. Usaha simpan pinjam merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Anugerah dengan tujuan untuk membantu anggota yang sedang mengalami kesulitan keuangan.

Ketentuan umum mengenai simpan pinjam yang ditetapkan oleh pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Anugerah adalah sebagai berikut:

- 1) Pinjaman yang tidak menggunakan jaminan hanya diberikan kepada anggota KUD Anugerah.
- 2) Besarnya bunga pinjaman yaitu 1% per bulan.
- 3) Lamanya pinjaman minimal 10 bulan dan maksimal 20 bulan.
- 4) Para peminjam dikenakan biaya administrasi sebesar 1%.

b. Unit Usaha Pertokoan atau Waserda

Unit usaha pertokoan/waserda KUD Anugerah, yaitu melayani penyediaan berbagai bahan kebutuhan masyarakat sehari-hari, khususnya 9 (sembilan) bahan pokok, seperti beras, minyak goreng, gula pasir, alat tulis, sabun cuci, sabun mandi, pasta gigi, shampoo dan sebagainya.

2. Menjalankan usaha dalam bidang produksi.

Unit usaha UPPK (Unit Produksi dan Pengolahan Kebun) yang dijalankan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Anugerah, yaitu unit usaha perkebunan yang mengatur usaha perkebunan kelapa sawit.

3. Menjalankan Usaha dalam Bidang Jasa.

Unit usaha jasa yang dijalankan oleh KUD Anugerah adalah melayani pembayaran rekening listrik masyarakat, yang dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 setiap bulannya.

4. Usaha dalam Bidang Sosial

Usaha yang dijalankan dalam bidang sosial pada Koperasi Unit Desa (KUD) Anugerah adalah pemberian Sisa Hasil Usaha (SHU).

Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lain

termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diberikan pada setiap anggota tergantung dari partisipasi modal dan kinerja anggota. Jika partisipasi modal besar terhadap transaksi pembentukan pendapatan koperasi, maka uang yang diterima anggota semakin besar, tetapi jika sebaliknya maka uang yang diterima akan kecil.

C. Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa (KUD) Anugerah

Setiap badan organisasi atau perusahaan mempunyai tujuan atau kehendak yang telah ditetapkan jauh sebelumnya dalam proses perencanaan. Langkah utama dalam mencapai tujuan dimaksud adalah merencanakan dan merumuskan struktur organisasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi serta mencerminkan unsur kejelasan maupun keluwesan atau fleksibel

Hal ini dimaksud karena struktur organisasi merupakan alat dan kerangka dasar yang membantu organisasi dalam mencapai tujuannya.

Proses perencanaan struktur organisasi memuat gambar, pengaturan, pengklasifikasian tugas, tanggung jawab dan wewenang personal, serta bagian dan seksi yang ada pada organisasi.

Di samping itu dalam struktur juga harus menggambarkan jaringan-jaringan koordinasi, antara fungsi dan seluruh aktivitas organisasi yang satu dengan yang lain yang saling berkaitan. Dengan demikian struktur organisasi yang menata proses dan mekanisme kerja sekaligus memungkinkan pemilihan strategi dan kebijaksanaan dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara sehat dan efisien.

Struktur organisasi Koperasi Unit Desa (KUD) Anugerah, yang paling tertinggi adalah Rapat Anggota, kemudian Pembina, Pengurus, dan Badan Pengawas. Di bawahnya terdapat Manager dan Tata Usaha. Kemudian terdiri dari unit-unit, yaitu Unit Waserda, Unit Simpan Pinjam (SP) Unit Jasa, dan Unit Produksi dan Pengelolaan Kebun).

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan berkoperasi. Rapat anggota dilaksanakan untuk membicarakan kepentingan organisasi dan usaha koperasi dalam rangka mengambil keputusan sesuai dengan suara terbanyak dari para anggota yang hadir. Rapat anggota dilaksanakan setiap satu tahun sekali, yang disebut dengan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Rapat anggota tahunan dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar, yang dihadiri oleh anggota, pengurus, pengawas, kepala Pembina, dan dari Dinas Koperasi, serta seorang penasehat.